



PUTUSAN
Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tri Mardiansyah Alias Dian;
2. Tempat lahir : Pagar Alam;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 07 Maret 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Kayu Merah Kec.Limboto Kab. Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 01 Desember 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 Desember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Januari 2019 sampai dengan tanggal 30 Januari 2019;
5. Penuntut sejak tanggal 09 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019;
6. Hakim PN sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 21 April 2019 sampai dengan tanggal 20 Mei 2019;
9. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019PNLbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Majelis Hakim menunjuk Hadijah Reny Djou, Dkk, Penasihat Hukum, berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Universitas Gorontalo beralamat di Jalan A. Wahab No.247 berdasarkan Surat Penetapan tanggal 28 Januari 2019 Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Lbo

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Lbo, tanggal 21 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Lbo, tanggal 21 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TRI MARDIANSAH terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TRI MARDIANSAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dipotong masa tahan sementara dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (SATU MILYAR) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastic narkotika jenis sabu-sabu dengan berat berat 38,23 mg atau 0,03823 gram
 - Samsung Galaxy J5 warna putih, kode Imei 1357004072183669/01, Kode Imei 2357005072183666/01, SN RR8H5068W6A.

Dirampas Untuk dimusnakan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019PNLbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, mengakui seluruh kesalahannya dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa masih memiliki waktu memperbaiki diri dan melakukan hal terbaik kedepannya untuk anak serta keluarganya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu

Bahwa Ia Terdakwa **TRY MARDIANSYAH Alias DIAN** pada hari rabu tanggal 26 September Tahun 2018 jam 23.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2018 di parkir Alfa Mart Kel. Kayumerah Kec.Limboto Induk Kab Gorontalo atau setidaknya di tempat lain yang masih Termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Limboto, Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis sabu yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 September sekitar jam 23.00 wita ketika berada di sekitaran kompleks rumahnya saksi Indra Pramesti Hasan tepatnya di tempat orang bermain kartu remi menghubungi saksi Indra Pramesti Hasan (penuntutannya berbeda) lewat telepon dengan maksud dan tujuan untuk membeli Narkotika jenis sabu dengan harga Rp.500.000.(lima ratus ribu rupiah) dan setelah telepon terhubung saksi Indra Pramesti Hasan mengatakan kepada Terdakwa untuk bertemu di Alfa Mart disamping rumah saksi Indra Pramesti Hasan, Terdakwa kemudian langsung menuju Alfa Mart di Kel. Kayumerah Kec. Limboto Induk Kab. Gorontalo dan sesampainya di tempat tersebut Terdakwa sambil menunggu saksi langsung duduk diatas beton pagar Alfa Mart yang bersebelahan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019PNLbo



dengan rumah saksi Indra Pramesti Hasan, tidak lama kemudian saksi Indra Pramesti Hasan keluar dari rumahnya lalu mendekati Terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) sachet plastic berisi butiran sabu, setelah menerima barang tersebut Terdakwa lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Indra Pramesti Hasan sebagai bayaran atas Narkotika jenis sabu yang di beli oleh Terdakwa TRY MARDIANSYAH, namun tidak lama kemudian setelah saksi Indra Pramesti Hasan pergi datang anggota polisi dari Polda Gorontalo menangkap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet plastik berisi butiran Kristal Narkotika jenis sabu, Terdakwa kemudian dibawa ke Polda Gorontalo untuk diproses secara Hukum.

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat Dan Makanan No:PM.01.03.111.10.18.3521 yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Gorontalo Yudi Noviandi, M.Sc.Tech menerangkan sebagai berikut :

1. Barang Bukti yang kami timbang berupa 1(satu) sachet plastik berisi butiran serbuk berbentuk Kristal yang diduga narkotika dengan berat wadah + zat 38,23 mg atau 0.03823 gram.
2. Setelah dilakukan pengujian dilaboratorium, hasil barang bukti tersebut adalah Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamin (shabu).

- Bahwa Terdakwa TRY MARDIANSYAH alias DIAN dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,menjadi perantara dalam jual beli,menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **TRY MARDIANSYAH alias DIAN** pada hari rabu tanggal 26 September Tahun 2018 jam 23.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2018 di parkir Alfa Mart Kel. Kayumerah Kec.Limboto Induk Kab Gorontalo atau setidaknya di

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019PNLbo



tempat lain yang masih Termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Limboto, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis sabu yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 September sekitar jam 23.00 wita ketika berada di sekitaran kompleks rumahnya saksi Indra Pramesti Hasan tepatnya di tempat orang bermain kartu remi menghubungi saksi Indra Pramesti Hasan (penuntutannya berbeda) lewat telepon dengan maksud dan tujuan untuk membeli Narkotika jenis sabu dengan harga Rp.500.000.(lima ratus ribu rupiah) dan setelah telepon terhubung saksi Indra Pramesti Hasan mengatakan kepada Terdakwa untuk bertemu di Alfa Mart disamping rumah saksi Indra Pramesti Hasan, Terdakwa kemudian langsung menuju Alfa Mart di Kel. Kayumerah Kec. Limboto Induk Kab. Gorontalo dan sesampainya di tempat tersebut Terdakwa sambil menunggu saksi langsung duduk diatas beton pagar Alfa Mart yang bersebelahan dengan rumah saksi Indra Pramesti Hasan, tidak lama kemudian saksi Indra Pramesti Hasan keluar dari rumahnya lalu mendekati Terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) sachet plastic berisi butiran sabu, setelah menerima barang tersebut Terdakwa lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Indra Pramesti Hasan sebagai bayaran atas Narkotika jenis sabu yang di beli oleh Terdakwa TRY MARDIANSYAH, namun tidak lama kemudian setelah saksi Indra Pramesti Hasan pergi datang anggota polisi dari Polda Gorontalo menangkap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet plastik berisi butiran Kristal Narkotika jenis sabu, Terdakwa kemudian dibawa ke Polda Gorontalo untuk diproses secara Hukum.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat Dan Makanan No:PM.01.03.111.10.18.3521 yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Gorontalo Yudi Noviandi, M.Sc.Tech menerangkan sebagai berikut :
 1. Barang Bukti yang kami timbang berupa 1(satu) sachet plastik berisi butiran serbuk berbentuk Kristal yang diduga narkotika dengan berat wadah + zat 38,23 mg atau 0.03823 gram.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019PNLbo



2. Setelah dilakukan pengujian dilaboratorium, hasil barang bukti tersebut adalah Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamin (shabu).

- Bahwa Terdakwa TRY MARDIANSYAH dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Delki Ismail, , disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan penemuan narkotika jenis sabu saksi pernah diperiksa dipenyidik ;
- Bahwa sehubungan tangkap tangan terhadap terdakwa atas kepemilikan yang diduga Narkotika ;
- Bahwa kejadian tangkap tangan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar jam 23.30 wita didepan Alfamart kel. Kayumerah Kec. Limboto Kab. Gorontalo ;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat akan ada transaksi narkotika didepan alfamart sehingga saksi bersama tim opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo yang dibawah pimpinan Iptu Emil, SH langsung menuju lokasi tersebut ;
- Bahwa saksi melihat ada seorang laki-laki turun dari sepeda motor dan sambil duduk dipagar afamart kemudian beberapa saat datang seorang laki-laki dari samping Alfamart dan menyerahkan sesuatu kepada terdakwa, kemudian saksi langsung menuju ke alfamart dan melakukan tangkap tangan terhadap terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama saksi Frenky Runtulalo yang melakukan tangkap tangan terhadap terdakwa ;
- Bahwa saat dilakukan tangkap tangan terhadap terdakwa, pada saat itu terdakwa menjatuhkan 1 (satu) sachet plastic yang berisi butiran Kristal diduga sabu kemudian saksi bersama saksi Franky Runtulalo

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019PNLbo



memungut sachet tersebut yang terlilit dengan kertas dan saksi membuka lipatan kertas tersebut dan terdapat satu sachet plastic yang berisi butiran Kristal yang diduga sabu;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa 1 (satu) sachet plastic yang berisi butiran Kristal diduga sabu adalah milik terdakwa yang dibeli dari saksi Indra Pramesti Hasan ;
- Bahwa saksi melakukan pencarian terhadap saksi Indra Pramesti Hasan dirumahnya yang dipimpin langsung oleh Iptu Emil ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. . Frenky Runtulalo, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik ;
- Bahwa sehubungan tangkap tangan terhadap terdakwa atas kepemilikan 1 (satu) sachet plastic yang berisi butiran Kristal yang diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadian tangkap tangan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar jam 23.30 wita didepan Alfamart kel. Kayumerah Kec. Limboto Kab. Gorontalo ;
- Bahwa berdasarkan informasi akan ada transaksi Narkotika disekitar Alfamart Kel. Kayumerah Kec. Limboto sehingga saksi bersama tim polda Gorontalo langsung menuju lokasi untuk melaksanakan pemantauan dilokasi Alfamart tersebut dan melakukan tangkap tangan terhadap terdakwa ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemantauan bersama saksi Delki Ismail, saksi melihat terdakwa duduk ditembok Alfamart dan beberapa saat kemudian dari arah samping datang saksi Indra Pramesti dan menyerahkan sesuatu kepada terdakwa yang diduga narkotika ;
- Bahwa saksi bersama saksi Delki Ismail melakukan tangkap tangan terhadap terdakwa dihalaman Alfamart Kayumerah kec. Limboto ;
- Bahwa saksi bersama saksi Delki Ismail menemukan 1 (satu) sachet plastic yang berisi butiran Kristal diduga narkotika jenis sabu yang dalam penguasaan terdakwa yang diakui dibeli dari saksi Indra Pramesti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa dan barang bukti lalu saksi bersama rekan langsung melakukan pencarian terhadap saksi Indra Pramesti kerumahnya dan saksi bersama rekan tidak menemukannya dan pemilik rumah mempersilahkan saksi untuk masuk kekamarnya ;
- Bahwa saksi bersama rekan menemukan 1 (satu) sachet plastic yang berisi butiran Kristal diduga sabu dan langsung kami amankan ;
- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

3. ISKANDAR WARAGA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tangkap tangan terhadap Terdakwa atas kepemilikan 1 (satu) sachet plastic yang berisi butiran Kristal yang diduga narkotika jenis sabu terjadi pada hari rabu tanggal 26 September 2018 jam 23.30 wita di depan alfamart Kel.KayumerahKe.LimbotoKab.Gorontalo;
- Bahwa saksi hanya mengetahui ada penangkapan di depan alfamart dikarenakan saksi pada saat itu singgah melihat keramaian;
- Bahwa saksi diperlihatkan oleh petugas kepolisian lipatan kertas yang isinya 1(satu)sachetplastic diduga sabu-sabu, yang di ambil dari belakang terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat barang bukti sabu diambil dari tanah tepat dibelakang terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

4.Indra Pramesti Hasan Alias Indra, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik ;
- Bahwa sehubungan dengan tangkap tangan terhadap terdakwa dan ditemukannya 1 (satu) sachet plastic yang berisi butiran Kristal yang diduga Narkotika jenis sabu didalam kamar tidur saksi ;
- Bahwa kejadiannya pada jam 23.30 wita pada hari rabu tanggal 26 September 2018 dirumah saksi Kel. Kayumerah Kec. Limboto tepatnya dikomplek Alfamart ;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019PNLbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang ditemukan dalam kamar saksi yang diduga narkoba bukan milik saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah menjual ataupun menyerahkan 1 (satu) sachet plastic yang berisi butiran Kristal yang diduga narkoba jenis sabu kepada terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat anggota polisi melakukan tangkap tangan terhadap terdakwa karena saat itu saksi berada di SPN Batudaa, sedang mengikuti Revolusi mental, saksi mengetahui saat dihubungi oleh tante saksi yang memberitahukan bahwa ada anggota polisi datang kerumah ;
- Bahwa setelah selesai apel malam saksi langsung pulang menuju rumah dengan maksud untuk mengantar pakaian kotor;
- Bahwa terdakwa menelpon saksi saat saksi berada di SPN;
- Bahwa dompet tersebut adalah milik saksi, dompet tersebut tidak dibawa karena tidak dipakai dan dalam dompet terisi uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pada malam itu dikantong saksi terisi uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi pernah terlibat tindak pidana narkoba pada tahun 2017 ;
- Bahwa barang bukti bukan milik saksi;

Terhadap keterangan saksi terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) sachet jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara di beli dari saksi Indra Pramesti;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa dipenyidik ;
- Bahwa sehubungan dengan ditemukannya 1 (satu) sachet plastic yang berisi butiran Kristal yang diduga Narkoba jenis sabu dalam penguasaan terdakwa ;
- Bahwa kejadian tangkap tangan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar jam 23.30 wita didepan Alfamart kel. Kayumerah Kec. Limboto Kab. Gorontalo ;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari saksi Indra Pramesti dengan cara dibeli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019PNLbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi saksi Indra Pramesti melalui telepon sebelum jam 11.00 wita malam hari dan mengatakan kepadanya bahwa terdakwa butuh barang untuk dikonsumsi sendiri karena terdakwa mau kerja lembur lalu terdakwa dan saksi Indra Pramesti janji di Alfamart dan malam itu saksi Indra Pramesti menyerahkan barang tersebut di sebelah pagar Alfamart dan terdakwa memberikan uang lima ratus ribu rupiah pecahan seratus ribu terdakwa letakkan di atas pagar beton Alfamart, setelah itu terdakwa dan belum sempat terdakwa pergi naik motor sudah ada penangkapan dan barang tersebut terdakwa lempar ke halaman Alfamart;
- Bahwa saat itu saksi Indra Pramesti sudah langsung pulang kerumahnya;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal atas kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastic narkotika jenis sabu-sabu dengan berat berat 38,23 mg atau 0,03823 gram
- Samsung Galaxy J5 warna putih, kode Imei 1357004072183669/01, Kode Imei 2357005072183666/01, SN RR8H5068W6A.

Dirampas Untuk dimusnakan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 jam 23.00 wita terdakwa berada di kompleks rumah Sdr. Indra Pramesti Hasan tepatnya ditempat orang bermain remi kartu, terdakwa menghubungi Sdr. Indra Pramesti Hasan lewat telepon maksud tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp 500.000 kemudian Sdr. Indra Pramesti Hasan menjawab "iya" dan mereka bertemu di Alfamart di kel. Kayumerah disamping rumah Sdr. Indra Pramesti Hasan, kemudian sampai disana, terdakwa duduk di atas beton pagar Alfamart yang bersampingan dengan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor

12/Pid.Sus/2019PNLbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah Sdr. Indra Pramesti Hasan, tidak lama kemudian Sdr. Indra Pramesti Hasan keluar dari rumahnya dan mendekati terdakwa, lalu menyerahkan uang Rp.500.000, dan Sdr.Indra Pramesti Hasan menyerahkan 1 (satu) sachet plastic berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu kepada terdakwa;

- Bahwa sekitar pukul 23.30 wita datang seseorang yang terdakwa tidak kenal mengaku anggota polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kemudian 1 (satu) sachet plastic berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu di halaman parkir alfamart yang terdakwa buang;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) sachet plastic yang berisi butiran Kristal diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan petugas opsnal ditresnarkoba polda gorontalo pada hari rabu tanggal 26 September 2018 jam 23.30 wita didepan alfamart kel. Kayumerah Kec. Limboto Kab.Gorontalo dalam penguasaan Terdakwa yang diakui dibeli dari Sdr. Indra Pramesti Hasan;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor PM.01.03.111.10.18.3521 tertanggal 01 Oktober 2018 tentang pengiriman hasil Pengujian Labotorium yang ditandatangani oleh : Yudi Noviandi,M.Sc.Tech.,Apt Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo, dengan kesimpulan yang pada pokoknya menerangkan bahwa: 1 (satu) sachet plastic berisikan butiran berbentuk Kristal Narkotika jenis Shabu dengan berat 38,32 mg atau 0,03832 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi.

Menimbang,bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Pasal 114 ayat (1) atau pasal 112 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Majelis

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor

12/Pid.Sus/2019PNLbo



akan mempertimbangkan yaitu Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap Orang;

Menimbang,bahwa yang dimaksud dengan "Unsur tersebut adalah orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum, mampu melakukan perbuatan hukum dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa, dipersidangan yang diketahui memiliki identitas yang Tri Mardiansyah Alias Dian bersesuaian sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum dan Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah orang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sehubungan dengan hak dan kewajiban hukum yang membebani dan menyertainya ;

Menimbang bahwa pengertian unsur tersebut adalah orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum, mampu melakukan perbuatan hukum dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo, tidak terdapat kekeliruan atas subyek hukum (*Error in persona*) dan Terdakwa dinilai sebagai orang yang mampu melakukan perbuatan hukum dan mempertanggung jawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum.

Dengan demikian, unsur " setiap orang" telah terpenuhi pada diri Terdakwa tersebut dan terbukti ;

Ad.2.Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak atau Melawan Hukum adalah setiap kegiatan atau perbuatan yang dilakukan oleh setiap subjek Hukum yang melanggar Undang-Undang atau ketentuan Hukum yang berlaku atau dengan kata lain pengertian Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor

12/Pid.Sus/2019PNLbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini khususnya dalam Pasal 112 ayat (1) adalah setiap kegiatan atau perbuatan tanpa seizin oleh lembaga yang berwenang dalam hal Tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman maka Majelis berpendapat akan menguraikan unsur tersebut ;

Menimbang bahwa pengertian tanpa hak dalam Hukum Pidana sama dengan pengertian melawan hukum. Bahwa menurut ketentuan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa selama persidangan serta dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, maka untuk membuktikan unsur ini Majelis kemukakan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi DELKI ISMAIL Alias DELKI FRENKY RUNTULALO Alias FRENKY, ISKANDAR WARAGA, INDRA PRAMESTI HASAN, bahwa benar pada hari rabu tanggal 26 September 2018 jam 23.00 wita terdakwa berada dikompleks rumah Sdr. Indra Pramesti Hasan tepatnya ditempat orang bermain remi kartu, terdakwa menghubungi Sdr. Indra Pramesti Hasan lewat telepon maksud tujuan untuk memesan narkotika jenis sabu dengan harga Rp 500.000 kemudian Sdr. Indra Pramesti Hasan menjawab "iya" dan mereka bertemu di alfamart di kel. Kayumerah disamping rumah Sdr. Indra Pramesti Hasan, kemudian sampai disana, terdakwa duduk diatas beton pagar alfamart yang bersampingan dengan rumah Sdr. Indra Pramesti Hasan, tidak lama kemudian Sdr. Indra Pramesti Hasan keluar dari rumahnya dan mendekati terdakwa, lalu menyerahkan uang Rp.500.000, dan Sdr. Indra Pramesti Hasan menyerahkan 1 (satu) sachet plastic berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu kepada terdakwa;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor

12/Pid.Sus/2019PNLbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa 1 (satu) sachet plastic yang berisi butiran Kristal diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan petugas opsional ditresnarkoba Polda Gorontalo pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 jam 23.30 wita didepan Alfamart Kel. Kayumerah Kec. Limboto Kab.Gorontalo dalam penguasaan Terdakwa yang diakui dibeli dari Sdr. India Pramesti Hasan;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor PM.01.03.111.10.18.3521 tertanggal 01 Oktober 2018 tentang pengiriman hasil Pengujian Laboratorium yang ditandatangani oleh : Yudi Noviandi, M.Sc.Tech., Apt Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo, dengan kesimpulan yang pada pokoknya menerangkan bahwa: 1 (satu) sachet plastic berisikan butiran berbentuk Kristal Narkotika jenis Shabu dengan berat 38,32 mg atau 0,03832 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor PM.01.03.111.04.18.1438 tanggal 12 April 2018 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Gorontalo terhadap sample barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisi butiran serbuk berbentuk Kristal yang diduga narkotika setelah dilakukan pengujian adalah positif mengandung metamfetamine (shabu), metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana dalam point 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
- Bahwa barang bukti Samsung Galaxy J5 warna putih, kode IMEI 1357004072183669/01, Kode IMEI 2357005072183666/01, SNRR8H5068W6A, dipergunakan untuk komunikasi antara terdakwa dan saksi Indra Pramesti Hasan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan 1 jenis sabu karena dalam aturan hukum dilarang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa terdakwa tidak mempunyai penyakit yang membutuhkan obat yang mengandung narkotika methamfetamine yang

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor

12/Pid.Sus/2019PNLbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



direkomendasikan dokter sesuai resep dokter.

Dengan demikian unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I ” telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kedua telah terbukti maka dakwaan selain dan selebihnya dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1(satu) sachet plastic narkotika jenis sabu-sabu dengan berat berat 38,23 mg atau 0,03823 gram;
- Samsung Galaxy J5 warna putih kode Imei 1357004072183669/01,Kode Imei 2357005072183666/01, SN RR8H5068W6A;

maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor

12/Pid.Sus/2019PNLbo



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencarnya memerangi penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
 - Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
 - Terdakwa mengakui terus-terang perbuatannya;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
- Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tri Mardiansyah Alias Dian , tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“Memiliki Narkotika Golongan I ”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat),tahun;
3. Menjatuhkan pula pidana kepada terdakwa tersebut berupa denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - l(satu) sachet plastic narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 38,23 mg atau 0,03823 gram
 - Samsung Galaxy J5 warna putih, kode Imei 1357004072183669/01, Kode Imei 2357005072183666/01, SN RR8H5068W6A.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor

12/Pid.Sus/2019PNLbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (Lima ribu rupiah.);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019, oleh Esther Siregar S.H.M.H , sebagai Hakim Ketua, Irwan S.H. dan I Made Sudiarta S.H.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, ,dibantu oleh Susanti Payuyu S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri limboto, serta dihadiri oleh Junaedy SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irwan S.H

Esther Siregar,S.H, M.H,

I Made Sudiarta S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Susanti Payuyu S.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor

12/Pid.Sus/2019PNLbo